



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/11/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(TPB/SDGS) TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dilantikannya pegawai dan pejabat berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;

c. bahwa ...

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

12. Keputusan ...

12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (TPB/SDGS) TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/11/2020
TANGGAL 19 NOVEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(TPB/SDGS) TAHUN 2020

- A. **PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. **PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. **TIM PELAKSANA**
- Ketua : Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas;
12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

24. Sekretaris ...

24. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
28. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Direktur ...

43. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

60. Direktur ...

60. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
65. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
66. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
67. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
68. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
69. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
70. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
71. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
72. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
73. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
74. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
75. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
76. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
77. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

78. Yuliarko ...

78. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;

79. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. **TENAGA PENDUKUNG** : Muh Syafik Tri Widarso.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati